

PERLAKUAN GENOSIDA KEPADA ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Santia¹⁾, Julia Anjelika Siagian²⁾
Universitas Bina Bangsa Serang Banten

Correspondence

Email: santia3902@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 17 Januari 2024

Accepted: 28 Januari 2024

Published: 29 Januari 2024

ABSTRAK

Latar belakang: Dari penelitian ini adalah perlakuan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi isu yang mendalam dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan genosida terhadap etnis Rohingya, serta menggunakan pendekatan deskriptif argumentatif.

Identifikasi Masalah: Apakah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Myanmar merupakan tindak kejahatan genosida, serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Myanmar dengan etnis rohingnya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional.

Metode Penelitian: Dalam Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip

-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apayang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pembahasan: Negara dalam hukum Internasional merupakan subyek hukum utamasebab sifat negara cakap dalam melakukan hubungan internasional dalam segala hal, baik sesama negara maupun dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya, kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional yang memainkan peranan yang sangat dominan. Dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan etnis muslim rohingnya, sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB terlebih dahulu sebaiknya menggunakan cara diplomasi, apabila tidak menemukan titik terang dalam permasalahan ini maka baru beralih dengan menggunakan cara hukum yakni melalui peradilan.

Penutup: Perlakuan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar memiliki dampakserius dari perspektif hukum pidana internasional. Genosida diatur oleh Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948, yang mendefinisikan genosida sebagai tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok etnis, nasional, ras, atau agama.

Kata kunci: Genosida; Etnis Rohingya, Hukum Pidana Internasional

ABSTRACT

Background: from this research, the genocidal treatment of the Rohingya ethnic group in Myanmar has become a deep and controversial issue in recent years. Thistype of research uses a normative legal research type, namely by studying literatureand literature related to the genocide against the Rohingya ethnic group, as well as using a descriptive argumentative approach.

Problem Identification: Are the crimes committed by Myanmar a crime of genocide,as well as efforts to resolve the dispute between Myanmar and its Rohingya ethnic group from the perspective of international criminal law.

Research Method: This research uses the Normative Legal Research Method. Normative Legal Research is legal research carried out by examining library materials or secondary data. Normative legal research is also called doctrinal legal research. According to Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal

doctrines to answer the legal issues faced. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate.

Discussion: the state in international law is the main legal subject because the state is capable of carrying out international relations in all matters, both among states and with other subjects of international law, the state's position as a subject of international law plays a very dominant role. In order to resolve the dispute that occurred between the Myanmar government and its Rohingya Muslim ethnic group, in accordance with Article 33 of the UN Charter, it is best to first use diplomatic methods, if you do not find a bright spot in this problem, then turn to legal methods, namely through the judiciary.

Conclusion: The genocidal treatment of the Rohingya ethnic group in Myanmar has serious implications from an international criminal law perspective. Genocide is regulated by the United Nations (UN) Genocide Convention of 1948, which defines genocide as specific acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, an ethnic, national, racial, or religious group.

Key words: Genocide; Rohingya Ethnicity, International Criminal Law

PENDAHULUAN

Perlakuan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah menciptakan latar belakang yang sangat kompleks dan kontroversial, dilihat dari perspektif hukum pidana internasional. Sejumlah faktor dan peristiwa memainkan peran penting dalam membentuk konteks hukum pidana internasional terkait kasus ini seperti Konflik Sejarah dan Diskriminasi Struktural, Kekerasan dan Pembersihan Etnis, Operasi Militer dan Kejahatan Perang, Ketidaksetujuan dan Pembelaan Pemerintah Myanmar, dan Tanggapan Internasional dan Tekanan Diplomatik. kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Etnis Rohingya mendiami dua kota di Utara Negara Bagian Rakhine, yang dulu dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar. Fisik Etnis Rohingya yang dianggap berbeda oleh Pemerintahan Myanmar sehingga menjadi salah satu faktor permasalahan karena dianggap sebagai bukan warga negara. Ironisnya Negara Bangladesh, yang secara fisik dianggap mirip menganggap bahwa Etnis Rohingya bukan bagian dari warga negaranya. Laporan Human Right Watch mencatat setidaknya tiga desa di Rakhine Barat dibakar oleh tentara Myanmar yang mengakibatkan 28 orang tewas. Kondisi tidak hanya terjadi saat ini, tetapi sejarah mencatat berbagai kekejaman terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak masa lalu. Salah satu akar masalah penderitaan etnis Rohingya di Myanmar adalah dihapuskannya etnis Rohingya dari konstitusi Myanmar (Constitution of the Republic of the Union of Myanmar). Pemerintah Myanmar secara resmi hanya mengakui 135 kelompok etnis yang berbeda. Keadaan etnis Rohingya tidak juga membaik. Pemerintah Junta Militer Myanmar pun masih mendiskriminasi etnis Rohingya sehingga pecah kerusuhan besar pada 2012 dan 2014. Puncaknya pada 2015, Pemerintah Myanmar diduga mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya, dengan cara menarik kartu putih (KTP sementara) dari penduduk etnis Rohingya sehingga tidak punya kewarganegaraan lagi. Inilah penyebab mereka mengungsi dari Myanmar karena tidak punya status kewarganegaraan dan perlakuan diskriminasi. Nasib etnis minoritas ini tidak selalu mendapatkan perlakuan yang baik di wilayah negara

yang didudukinya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sering dialami oleh etnis minoritas ini.¹ Mengenai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), menurut C. De Rover bahwa pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan setiap tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara, dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban internasional kepada negara tersebut. Tindakan salah menurut hukum internasional dianggap ada jika: Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian perbuatan dipertalikan (dipersalahkan) kepada negara berdasarkan hukum internasional dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar kewajiban internasional dari negara tersebut.

¹ Dewi, J.S., & Najica, F. U. (2022). Kejahatan Genosida Myanmar Terhadap etnis Rohingya Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Internasional. *Borneo Law Review*, 6(1), hlm 42-61.

Masyarakat rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada kejahatan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang rohingya dibatasi secara ketat dan dikeluarkannya Undang-Undang Citizenship Law yang mengakibatkan Myanmar dengan bebas melakukan diskriminasi kepada masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Berbagai bentuk tindak pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingnya antara lain tindakan genosida sejak 1978 dengan tujuan untuk mengusir keberadaan mereka dari wilayah Myanmar. Hak kebebasan untuk bergerak (freedom to movement) bagi orang-orang Rohingnya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, melainkan sebagai imigran ilegal. Pada tahun 1978, terjadi pula operasi militer masif, yang dikenal dengan nama Operasi Naga Min (Dragon King) untuk menghilangkan imigran ilegal, bahkan pada tahun 2012, sejak terjadinya konflik 10-28 Juni 2012 sedikitnya 650 warga etnis Rohingnya tewas, sekitar 1200 warga dinyatakan hilang, dan 550 ribu warga kehilangan tempat tinggal.

Terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap etnis Rohingnya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Etnis Rohingnya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah Myanmar. Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi tentu bertentangan dengan instrumen dasar hukum internasional. Etnis Rohingnya yang mengalami tindakan diskriminasi berupa penyiksaan dan kekerasan yang tidak manusiawi, membuat negara harus bertanggung jawab dengan melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan Etnis Rohingnya dengan secara transparan dan jujur untuk dapat mengadili dan menghukum pelakupelaku tersebut. Eskalasi konflik di Rakhine kembali terjadi. Sejak 1982, ketika Jenderal Ne Wing mengeluarkan kebijakan segregasi warga negara, orang-orang Rohingnya sudah terdiskriminasi dan mengalami persekusi. Selain terancam genosida, mereka pun tidak mendapatkan hak selayaknya warga negara². Rentetan kekerasan terhadap muslim Rohingnya pada dasarnya sudah memenuhi definisi untuk disebut pembersihan etnis dalam pengertian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 tentang genosida³. Pasal 2 konvensi menyatakan genosida berarti perbuatan dengan tujuan menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, sebuah bangsa, etnis, ras, dan kelompok agama dengan cara membunuh atau membatasi hak-hak dan kebebasan mereka. Pada Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia) dinyatakan bahwa kejahatan genosida merupakan kejahatan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) yang berat karena tindakannya dilakukan dengan cara

membunuh, yang menyebabkan penderitaan yang berat, kemusnahan, pemaksaan oleh kelompok-kelompok bahkan pemidahan anak-anak yang dilakukan secara paksa oleh kumpulan satu ke kumpulan yang lain. Dengan demikian pada undang-undang pengadilan hak asasi manusia tersebut secara tegas memberikan ancaman terhadap pelakunya. Selanjutnya, istilah hukum pidana internasional semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti Freiderich Meili pada tahun 1910 dari Swiss, Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 dari Jerman, Gerhard Mueller pada tahun 1965 dari Jerman, J.P Francois pada tahun 1967, Rolling dan Van Bemmelen pada tahun 1979 dari Belanda, kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986. Pidana Internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, yaitu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya antara lain individu, negara, dan badan swasta. Hukum pidana internasional sebagai cabang ilmu baru dalam sejarah perkembangannya tidak terlepas dan bahkan berkaitan erat dengan sejarah perkembangan HakAsasi Manusia.

Etnis muslim rohingya merupakan imigran gelap dan belum mendapat status kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Oleh karena hal tersebut sehingga pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis muslim rohingya tersebut. Masyarakat rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hukum pidana internasional dapat menjadi alat untuk menuntut pertanggungjawaban individu atau pemerintah yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang terhadap etnis Rohingya. Meskipun ada tantangan politik dan hukum dalam mengadili kasus semacam ini, tekanan internasional terus meningkat untuk memastikan keadilan dan mengakhiri siksaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang di atas, peneliti mendapat dua rumusan masalah yaitu,

1. Apakah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Myanmar merupakan tindak kejahatan genosida?
2. Serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Myanmar dengan etnis rohingya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional?

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud

Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian Hukum Normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian masih dengan tulisan yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sesuai dengan norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai suatu yang di cita citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup bahkan disiplin hukum yang memiliki segi umum dan khusus.

PEMBAHASAN

A. Tindakan Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Myanmar Merupakan Tindak Kejahatan Genosida

Negara dalam hukum Internasional merupakan subyek hukum utama sebab sifat negara cakap dalam melakukan hubungan internasional dalam segala hal, baik sesama negara maupun dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya. Kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional yang memainkan peran yang sangat dominan. Dominan peranan ini dalam hubungan-hubungan hukum internasional tidak terlepas dari kelebihan negara, yakni negara mempunyai apa yang disebut dengan kedaulatan. Saling membutuhkan antar negara satu dengan yang lain diberbagai bidang dalam hidup dan kehidupan memberikan dampak timbulnya sebuah hubungan yang bersifat tetap serta berkelanjutan dan berdampak timbulnya kepentingan untuk menjaga dan memelihara hubungan tersebut. Ikatan antar negara awalnya berjalan lancar, baik namun ada kalanya berjalan kurang baik. Sebabnya ada pihak yang melakukan pengingkaran yang berdampak lahirnya konflik. Konflik negara bisa berakar dari beberapa unsur, diantaranya Ideologi, ekonomi, politik, maupun keterkaitan antar kepentingan terkait. Dalam interaksi sesama manusia, konflik atau sengketa merupakan hal biasa terjadi. Konflik Myanmar dan etnis Rohingnya yang belum usai. Etnis Rohingnya merupakan salah satu etnis minoritas di Myanmar dan dianggap menjadi pendatang tanpa izin yang berasal dari Bangladesh. Orang Rohingnya adalah etnis minoritas Muslim yang tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar Barat Laut⁴.⁵ Rohingnya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kejahatan genosida. Pembatasan ketat atas hak kebebasan bergerak bagi etnis Rohingnya. Pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan yang membuat diskriminasi bebas dilakukan terhadap orang-orang tanpa status kewarganegaraan.

B. Hukum Pidana Internasional

Hukum internasional adalah menurut pendapat Cassese (2006) memberikan pengertian bahwa hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebankan kewajiban kepada negara-negara untuk menuntut dan menghukum sekurang- kurangnya beberapa bagian dari kejahatan-kejahatan itu.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain. Suatu konsep hukum Internasional adalah berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur oleh masyarakat Internasional itu sendiri. Hal ini dapat berupa suatu kebiasaan Internasional yang telah lama ada, maupun berdasarkan atas suatu landasan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih negara sebagai salah satu subjek hukum Internasional yang telah diakui keberadaannya. Dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.

Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu. Istilah hukum pidana internasional semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti Freiderich Meili pada tahun 1910 dari Swiss, Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 dari Jerman, Gerhard Mueller pada tahun 1965 dari Jerman, J.P Francois pada tahun 1967, Rolling dan Van Bemmelen pada tahun 1979 dari Belanda, kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986. Pidana Internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, yaitu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya antara lain individu, negara, dan badan swasta. Hukum pidana internasional sebagai cabang ilmu baru dalam sejarah perkembangannya tidak terlepas dan bahkan berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia.⁶

C. Analisis Tindak Kejahatan Genosida oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingnya berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (crimes against humanity of deportation or forcible transfer of population). Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Crimes Against Humanity of Deportation or forcible transfer of population) dalam pasal 7 ayat 2 huruf c Statuta Roma dijelaskan bahwa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa berarti pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan

pemaksaan lainnya dari daerahdimana mereka tinggal secara sah tanpa diberikan alasan yang diijinkan oleh hukuminternasional. Kata paksa disini tidak hanya terbatas pada paksaan fisik saja, namundapat berupa ancaman kekerasan atau yang dapat memberikan tekanan psikologis.Apabila ditinjau berdasarkan hukum internasional, jika suatu negara dirasa tidak mau untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan maka kasus tersebut dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan ini kasus yang terjadi di Myanmar dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk merekomendasikan penyelesaian apayang digunakan untuk mengakhiri kasus yang terjadi di Myanmar.⁷

Sebenarnya bila dicermati lebih lanjut, konflik kelompok minoritas dengan penguasa, dipengaruhi oleh sikap dan tindakan pemerintahan dapat dilihat dari pola-pola kebijakannya. Kebijakan pemerintahan terhadap agama dapat disimpulkan menjadi lima pola, yaitu: Pertama, dukungan paksa terhadap suatu agama (enforcedsupport of religion). Agama lebih dijadikan alat oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan pemerintah, khususnya digunakan sebagai alat untuk mengintegrasikan masyarakat. ⁸Oleh karena itu, bila kelompok minoritas yang selalu menonjolkan identitasnya, akan cenderung dianggap sebagai suatu ancaman bagi negara⁹.Konsep dasar dalam melihat keragaman etnik dan agama untuk mengembangkannation-building adalah dengan cara menyatukan atau penyeragaman. Artinya,mengeneralisasikan persoalanpersoalan masyarakat atas dasar persamaan yang ada, bukan atas dasar perbedaannya. Kedua, sebatas memberikan dukungan ataumotivasi terhadap agama (encouragement of religion) dan tidak sampai pada pemaksaan. Namun konsep ini memiliki kelemahan: (1) dukungan pemerintah cenderung hanya ditujukan pada agama mayoritas saja dengan harapan pengikut agama mayoritas saja dengan harapan pengikut agama mayoritas akan memberikan dukungan kepada pemerintahan yang sedang berlangsung. Bila hal itu yang terjadi,maka memungkinkan terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap agama- agama yang berada dalam posisi minoritas. (2) Dukungan pemerintahan lebih ditujukan kepada agama minoritas, agar dapat mengakomodasikan kepentingan mereka untuk menggapai dukungan politis mereka kepada pemerintah. Bila hal ituyang terjadi, maka seringkali di tingkat masyarakat timbul kecemburuan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas dan merupakan potensi konflik sosial di antara mereka. Ketiga, sikap netral terhadap agama (neutrality toward religion). Sikap ini menekankan adanya pemisahan antara agama dan negara, bahkan negaratidak ikut campur dengan segala kegiatan keagamaan. Sikap netral terhadap agama adalah seperti apa yang disarankan dan dilakukan oleh Lee Kuan Yew (Singapore) terhadap agama-agama di Singapore. Sebenarnya hal yang sama juga dilakukan olehSan (Myanmar), tetapi pemerintahan yang sedang berkuasa memiliki pandangan yang berbeda. Keempat, beroposisi terhadap suatu kelompok agama (oppositions toa particular religious groups). Pemerintah melakukan sikap oposisi terhadap agamaterentu, yang biasanya agama kelompok agama mayoritas, karena ingin memproteksi kelompok mayoritas, karena ingin memproteksi kelompok agama mayoritas dalam perjalanan sosial politik di negaranya. Kelima, beroposisi terhadapagama tertentu, yang biasanya agama kelompok agama mayoritas dalam perjalanan sosial politik di negaranya. Kelima, beroposisi terhadap agama sebagai suatu kekuatan dalam masyarakat (Opposition to religion as a force in society).

Kelima pola kebijakan pemerintahan terhadap kelompokkelompok agama tersebut ikut menentukan perkembangan agama di suatu negara. Selain peran pemerintah yang mewarnai perkembangannya, interaksi dengan kelompokkelompok agama tersebut ikut menentukan perkembangan agama di suatu negara. Selain peran pemerintah yang mewarnai perkembangannya, interaksi dengan kelompokkelompok lain di masyarakat, seperti dengan kelompok mayoritas dan kelompokkelompok minoritaslainnya juga menentukan dinamika kelompok tersebut.

Kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnisrohingnya adalah suatu tindakan yang sudah melanggar Hak Asasi Manusiasyarakat rohingnya. Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang cukup berat terjadi, terdapat dua reaksi umum yang timbul dari masyarakat rohingnya, yakni tetap tinggal di Myanmar atau memilih menjadi pengungsi di negara lain. Masyarakat rohingnya yang bertahan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan semakin tertindas dengan tidak diakuinya mereka sebagai warga negara Myanmar, tidak diakuinya rohingnya sebagai warga negara Myanmar menyebabkan masyarakat rohingnya menjadi stateless person. Konflik besar yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini pemerintah Myanmar dengan etnis muslimrohingnya. Genosida di Myanmar ditandai dengan pembunuhan muslim rohingnya oleh penduduk Myanmar penganut Buddha pada tahun 1938, penangkapan besar-besaran tahun 1970, dan pemberlakuan undangundang kewarganegaraan tahun 1982 yang secara structural membuat eksistensi masyarakat rohingnya illegal di mata hukum. Tindakan diskriminasi yang diterima oleh masyarakat rohingnya telah terjadi semenjak tahun 1938 dan sebanyak 30.000 muslim rohingnya telah dibunuh pada 26 Juli 1938. Kejadian yang sama telah terjadi berulang pada tahun 1942, 1968, 1992, dan memuncak pada tahun 2012.

Pada tahun 1982 pemerintah Myanmar dengan resmi menerbitkan undangundang Burma Citizenship Law 1982 yang bersifat diskriminasi kepada etnisrohingnya¹⁰. Sejak diterbitkannya undangundang tersebut anak-anak etnis rohingnya tidak mendapatkan hak pelajaran mereka dan mengakibatkan anak-anak tersebut tidak menyambung pelajarannya serta mendapat berbagai tekanan seperti ekonomi, penangkapan, penyiksaan, dan jenis diskriminasi lainnya. Keadaan semakin memburuk dan menyedihkan ketika wanita muslim rohingnya dilarang untuk mengenakan hijab, banyak diantara mereka yang ditindas, mengalami diskriminasi, dan kekerasankekerasan lainnya. Masyarakat rohingnya juga mendapat diskriminasi pada bidang kesehatan, masyarakat rohingnya tidak mendapat perlakuan sama dirumah sakit maupun klinik-klinik di Myanmar. Masyarakat rohingnya dipaksa untuk membayar harga pengobatan dan biaya rumah sakit sangat mahal dibandingkan dengan masyarakat Myanmar¹¹. Tindakan genosida yang dialami etnis rohingnya terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemerkosan, pembunuhan penindasan terhadap anak-anak, perampasan rumah, tanah, pemusnahan dan dilarang untuk memperbaiki masjid, penggantian masjid dengan pagoda Buddha¹², pergerakan dan perkawinan mereka dibatasi, penangkapan dan penyiksaan tanpa bicara, serta pemaksaan keluar dari islam dan menganut Buddha. Tindakan genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis rohingnya merupakan tindakan yang sangat kejam karena sudah menghilangkan Hak Asasi Manusia masyarakat etnis rohingnya¹³. Tindakan yang dilakukan seperti membunuh, memperkos,

memusnahkan, membakar, tidak memberikan untuk menganut agamanya masing-masing, berencana untuk memusnahkan etnis rohingya merupakan kejahatan genosida yang sangat serius. Di harapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertindak dalam hal ini agar kasus ini secepatnya selesai serta tidak ditemukannya lagi kasus serupa yang terjadi di Negara lain.

Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Pemerintah Myanmar Dengan Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional

Dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan etnis muslim rohingya, sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB terlebih dahulu sebaiknya menggunakan cara diplomasi, apabila tidak menemukan titik terang dalam permasalahan ini maka baru beralih dengan menggunakan cara hukum yakni melalui peradilan. Dalam Pasal 31 Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa dijelaskan dalam dua ayat yakni: ayat (1): Pihak-pihak yang termasuk dalam pertikaian yang jika berlangsung secara terus menerus mungkin akan membahayakan perdamaian dan keamanan nasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian sengketa menurut hukum melalui badan-badan atau peraturan-peraturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih kedua belah pihak. Ayat (2) : Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan PBB meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara yang serupa itu. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim rohingya merupakan kasus kejahatan genosida, karena sesuai dengan pengertian genosida Pasal 6 Statuta Roma genosida merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan etnis, ras, dan agama baik secara menyeluruh atau sebagian.

Untuk menyikapi kasus tersebut yang terjadi di Myanmar terhadap etnis muslim rohingya, PBB memang telah mengemukakan keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi dan sudah berlangsung sangat lama. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dalam sengketa ini cara diluar jalur hukum, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi sudah pernah dipakai untuk upaya penyelesaian sengketa namun belum juga menemukan titik terang dalam sengketa tersebut. Jika dalam menggunakan cara diluar pengadilan sudah pernah digunakan oleh Negara dalam mengakhiri sengketa yang terjadi, namun masih belum menemukan titik temu, maka dalam kasus ini dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional. Walaupun Myanmar bukan merupakan Negara peserta yang ikut meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, akan tetapi bukan menjadi alasan kejahatan yang terjadi terhadap etnis rohingya tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga Negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi seperti: Negara tempat terjadi sengketa telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional, Negara tersebut telah mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar ad hoc dan Dewan Keamanan PBB menyampaikan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional, sehingga kasus ini dapat diadili menggunakan Mahkamah Pidana Internasional¹⁴.

KESIMPULAN

Perlakuan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar memiliki dampak serius dari perspektif hukum pidana internasional. Genosida diatur oleh Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948, yang mendefinisikan genosida sebagai tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok etnis, nasional, ras, atau agama. Diskriminasi yang dilakukan pemerintah pun sudah mengarah pada tindakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat yaitu genosida. Myanmar sebagai negara harus bertanggung jawab atas kejahatan yang menimpa warga negaranya. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan salah satunya adalah tindakan penghentian, setelah dihentikan maka penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) pun harus dilakukan meliputi penyelidikan, penuntutan sampai penjatuhan hukuman. Kedaulatan negara tidak dapat dijadikan alasan Myanmar terbebas dari segala tuntutan atas pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Negara Myanmar dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusi) tersebut. Pertanggungjawaban negara pada hakikatnya akan muncul apabila negara tersebut telah melakukan *wrongfull action*. Meskipun telah ada langkah-langkah hukum dan politik untuk menangani perlakuan genosida terhadap etnis Rohingya, implementasinya tetap menjadi tantangan besar. Beberapa pihak, termasuk pemerintah Myanmar, masih menolak atau mengabaikan tuduhan genosida. Keberlanjutan upaya internasional untuk menegakkan keadilan terus menjadi fokus dalam menangani situasi ini dari perspektif hukum pidana internasional.

Saran

Kejahatan Genosida dapat dilakukan penindakan dengan cara melakukan kerjasama secara regional ataupun internasional, adanya lembaga yang dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan serta penghormatan terhadap etnis, agama, dan lainnya bahkan untuk menguatkan lembaga yang telah ada untuk dapat menjadi maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Casses, A. (2006). *International Criminal Law*, dalam Malcolm D. Evan; "International Law". New York: Oxford University Press.
- Dewi, J. S., & Najica, F. U. (2022). *Kejahatan Genosida Myanmar Terhadap Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*. *Borneo Law Review*,
- Effendi, T. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.
- Febriyani, K. A. D. (2021). *Pelanggaran Ham Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingnya Di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*. *Jurnal Komunitas Yustisia*,
- Kurniawan, I. Y. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat Dalam Konflik Bersenjata Antara Serbia Dengan Bosnia-Herzegovina Tahun 1992-1995*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mangku, D. G. S. (2021). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar*. *Perspektif Hukum*,
- Muladi (2011). *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana*

- Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional: Bandung.
- Prasetyo, M. H. (2020). *Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Gema Keadilan,
- Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2018). Analisis Tindak kejahatan genosida oleh Myanmar kepada etnis Rohingnya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*,
- Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2018). Analisis Tindak kejahatan genosida oleh Myanmar kepada etnis Rohingnya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*,
- Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., & Mangku, D. G. S. (2018). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Rahmi, E. M., & Rahmiati, R. (2022). *Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingnya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *Journal Of Law And Government Science*,
- Rifai, I. J., Yuhandra, E., & Akhmaddhian, S. (2023). *Humanitarian Intervention Solusi Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya dan Myanmar*. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*,
- Saragih, H. M. (2017). *Indonesia Dan Responsibility To Protect Etnis Muslim Rohingnya Myanmar*. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*,
- Soetjipto, A. (2015). *HAM dan Politik Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susanti, A. (2014). *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional (Doctoral dissertation, Brawijaya University)*.
- Wahyudi, A. A. N. R., & Budiana, I. N. (2021). *Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida yang Terjadi di Rwanda dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.

Peraturan Perundang-undangan

- Statuta Roma 1998 tentang international criminal court (Mahkamah Pidana Internasional)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia

Internet

- Nugraha, F. (2015, Juni 16). *Analisi politik konflik Rohingnya*. Diambil kembali dari <http://politik.kompasiana.com/2012/08/009/analisis-politik-konflikrohingya-483820/>
- Okezone. (2015, Desember 2015). Diambil kembali dari <http://jakarta.okezone.com/read2012/08/17/411/679197/sejarahmasyarakat-rohingya>
- Suryahudaya, E. G. (t.thn.). *Etnis Minoritas dan Tantangan Terhadap Transisi Demokrasi di Myanmar*. Jakarta.
- Than, T. M. (September 2000). *Myanmar: The Dillema of Stalled Reforms*. Singapore: Intitute of Southeast Asian Studies 30 Heng Mui Keng

Terrace.

Wawancara khusus Agenda Tersembunyi Tragedi Rohingya Myanmar. (2016, Maret 10).

http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=8937&type=13#.UL2NmfvzMw

(2015, Desember 06). Diambil kembali dari

<http://jakarta.okezone.com/read2012/08/17/411/679197/sejarahmasyarakat-rohingya>.

(2015, Maret 15). Diambil kembali dari

http://www.wikipedia/wiki.org/junta_militer